



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICO ARIYANDI Bin SOHARDI;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /22 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT 015, RW 006,
Kelurahan Perawas, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rico Ariyandi Bin Sohardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rico Ariyandi Bin Sohardi dengan pidana penjara selama 11 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pinjam tunai dari saudara Isti Sarli Alfiah kepada saudara Rico Ariyandi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza BN 1211 WY warna putih dan STNK atas nama Rendi Lazuardi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar screenshot percakapan melalui Whatsapp antara saudara Rico dengan kontak Whatsapp atas nama Rendy Boy.

Agar terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY, nomor rangka MHKM1CA4JCK020857 dan nomor mesin DDA5028;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY, nomor rangka MHKM1CA4JCK020857 dan nomor mesin DDA5028.

Agar dikembalikan kepada saksi Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf.

- 1 (satu) unit HP merek iPhone 7 Plus warna hitam dengan IMEI 35657308765891.

Agar dikembalikan kepada saksi Isti Sarli Alfia Binti Suhairi.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rico Ariyandi Bin Sohardi pada hari Minggu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi Kong Djie Si Burik yang beralamat di Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada pertengahan bulan April 2021 Terdakwa datang ke rumah Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf dengan maksud ingin merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih milik Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf, yang akan Terdakwa gunakan untuk sepupu Terdakwa yang datang dari Pangkalpinang selama kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membutuhkan uang, Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf berniat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih yang Terdakwa rental/sewa dari Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Isti Sarli Alfia Binti Suhairi/korban melalui telepon dengan mengatakan "*Ti, mau gak mengambe mobil gadai (Ti, mau tidak mengambil mobil gadai)*", kemudian korban bertanya kepada Terdakwa "*mobil apa Co?*", lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn



menjawab "mobil Avanza warna putih", kemudian korban kembali bertanya kepada Terdakwa "berapa Co?", lalu Terdakwa kembali menjawab "Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)", di jawab kembali oleh korban "cukup gak cuma Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)", lalu Terdakwa jawab kembali "butuhnya segitu tapi kalo Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) gimana Ti?", talu di jawati oleh korban "boleh lah", lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pergi menjemput korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih di rumahnya yang beralamat di Jalan Masda Adi Sucipto, RT 017, RW 005, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk mengambil uang dan melihat kendaraan yang akan digadaikan. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah korban, lalu korban langsung menuju ke Kong Djie Si Burik untuk melihat kendaraan yang akan Terdakwa gadaikan berikut STNK nya. Setelah korban mengecek STNK lalu korban bertanya kepada Terdakwa "siapa pemilik mobil ini sedangkan STNK nya atas nama Rendi Lazuardi dan siapa yang bertanggung jawab?" lalu Terdakwa meyakinkan kepada korban dengan mengatakan "Rendi itu teman korban Ti dan saya yang akan bertanggungjawab jika ada permasalahan di kemudian hari dan uang ini pun akan korban gunakan untuk modal menambang timah bersama Rendi Lazuardi". Setelah merasa yakin kemudian korban mengatakan "oke lah, benar yah Co", lalu Terdakwa menjawab "iye Ti, saya yang bertanggungjawab", kemudian korban kembali menjawab "oke, tunggu yah Co kita ambil uang dulu di POM bensin Air Merbau", setelah itu Terdakwa bersama korban langsung menuju ke POM bensin Air Merbau, sesampainya Terdakwa dan korban di POM bensin Air Merbau, korban langsung turun dan menemui seorang bernama Sendi untuk mengambil uang sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Setelah selesai mengambil uang kemudian korban dan Terdakwa kembali lagi menuju ke warung kopi Kong Djie Si Burik, di perjalanan korban kembali mampir ke ATM untuk mengambil uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya sesampainya korban dan Terdakwa tiba di Kong Djie Si Burik, korban kemudian membuat kuitansi yang isinya bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah korban selesai membuat kuitansi, Terdakwa pun menandatangani kuitansi tersebut di atas materai dan menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1211 WY warna putih kepada korban, setelah itu korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pengembalian uang nanti dilebihkan sebagai uang terima kasih dan Terdakwa harus bertanggungjawab.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa meminta tambah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pada saat itu korban belum ada uang, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada korban dengan berpura-pura bahwa Rendy Lazuardi selaku pemilik mau meminta uang tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf untuk membeli mesin tambang timah. Lalu untuk meyakinkan korban, Terdakwa mengirimkan screenshot bukti percakapan melalui Whatsapp antara Terdakwa dengan Rendy Boy yang Terdakwa buat sendiri, lalu Terdakwa memberitahukan kepada korban agar melakukan pembayaran secepatnya paling lambat 3 (tiga) minggu. Setelah merasa yakin kemudian korban menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Salon Ajaya yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa langsung menemui korban di Salon Ajaya untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu dari jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut korban menambakkannya ke dalam kuitansi lama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak korban bertemu di Kong Djie Si Burik dengan maksud ingin berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya kepada korban bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih tersebut sebenarnya adalah mobil yang Terdakwa rental dari Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf dan pada saat Terdakwa menggadaikannya kepada korban tanpa ada izin dan sepengetahuan dari Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf. Lalu setelah korban mendengar penjelasan dari Terdakwa, kemudian korban menanyakan terkait pembayaran uang yang sebelumnya telah Terdakwa terima dari korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Ibu korban yang sedang bersama Terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa nantinya Ibu Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas uang korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan syarat 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf dengan alasan karena belum ada titik terang. Selanjutnya pada malam harinya korban bersama teman korban yang bernama Carwan Alias Wan Bin Ranu Meja menghubungi Terdakwa untuk mengambil mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih dikarenakan korban juga merasa takut jika ada permasalahan di kemudian hari. Setelah itu korban bersama Carwan Alias Wan Bin Ranu Meja menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih kepada Terdakwa dan ibu Terdakwa di warung kopi Kong Djie Air Merbau agar dikembalikan kepada Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Isti Sarli Alfia Binti Suhairi/korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rico Ariyandi Bin Sohardi pada hari Minggu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi Kong Djie Si Burik yang beralamat di Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pada pertengahan bulan April 2021 Terdakwa datang ke rumah Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf dengan maksud ingin merental/menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih milik Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf, yang akan Terdakwa gunakan untuk sepupu Terdakwa yang datang dari Pangkalpinang selama kurang lebih 1 (satu) minggu.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang membutuhkan uang, Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf berniat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih yang Terdakwa rental/sewa dari Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Isti Sarli Alfia Binti Suhairi/korban melalui telepon dengan mengatakan *"Ti, mau gak mengambe mobil gadai (Ti, mau tidak mengambil mobil gadai)"*, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa *"mobil apa Co?"*, lalu Terdakwa menjawab *"mobil Avanza warna putih"*, kemudian korban kembali bertanya kepada Terdakwa *"berapa Co?"*, lalu Terdakwa kembali menjawab *"Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)"*, di jawab kembali oleh korban *"cukup gak cuma Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)"*, lalu Terdakwa jawab kembali *"butuhnya segitu tapi kalo Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) gimana Ti?"*, talu di jawati oleh korban *"boleh lah"*, lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pergi menjemput korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih di rumahnya yang beralamat di Jalan Masda Adi Sucipto, RT 017, RW 005, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk mengambil uang dan melihat kendaraan yang akan digadaikan. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah korban, lalu korban langsung menuju ke Kong Djie Si Burik untuk melihat kendaraan yang akan Terdakwa gadaikan berikut STNK nya. Setelah korban mengecek STNK lalu korban bertanya kepada Terdakwa *"siapa pemilik mobil ini sedangkan STNK nya atas nama Rendi Lazuardi dan siapa yang bertanggung jawab?"* lalu Terdakwa meyakinkan kepada korban dengan mengatakan *"Rendi itu teman korban Ti dan saya yang akan bertanggungjawab jika ada permasalahan di kemudian hari dan uang ini pun akan korban gunakan untuk modal menambang timah bersama Rendy Lazuardi"*. Setelah merasa yakin kemudian korban mengatakan *"oke lah, benar yah Co"*, lalu Terdakwa menjawab *"iye Ti, saya yang bertanggungjawab"*, kemudian korban kembali menjawab *"oke, tunggu yah Co kita ambil uang dulu di POM bensin Air Merbau"*, setelah itu Terdakwa bersama korban langsung menuju ke POM bensin Air Merbau, sesampainya Terdakwa dan korban di POM bensin Air Merbau, korban langsung turun dan menemui seorang bernama Sendi untuk mengambil uang sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Setelah selesai mengambil uang kemudian korban dan Terdakwa kembali lagi menuju ke warung kopi Kong Djie Si Burik, di perjalanan korban kembali mampir ke ATM untuk mengambil uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya sesampainya korban dan Terdakwa tiba di Kong Djie Si Burik,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian membuat kuitansi yang isinya bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah korban selesai membuat kuitansi, Terdakwa pun menandatangani kuitansi tersebut di atas materai dan menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih kepada korban, setelah itu korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pengembalian uang nanti dilebihkan sebagai uang terima kasih dan Terdakwa harus bertanggungjawab.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa meminta tambah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi pada saat itu korban belum ada uang, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada korban dengan berpura-pura bahwa Rendy Lazuardi selaku pemilik mau meminta uang tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf untuk membeli mesin tambang timah. Lalu untuk meyakinkan korban, Terdakwa mengirimkan screenshot bukti percakapan melalui Whatsapp antara Terdakwa dengan Rendy Boy yang Terdakwa buat sendiri, lalu Terdakwa memberitahukan kepada korban agar melakukan pembayaran secepatnya paling lambat 3 (tiga) minggu. Setelah merasa yakin kemudian korban menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Salon Ajaya yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa langsung menemui korban di Salon Ajaya untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu dari jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut korban menambahkannya ke dalam kuitansi lama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak korban bertemu di Kong Djie Si Burik dengan maksud ingin berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya kepada korban bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih tersebut sebenarnya adalah mobil yang Terdakwa rental dari Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf dan pada saat Terdakwa menggadaikannya kepada korban tanpa ada izin dan sepengetahuan dari Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf. Lalu setelah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mendengar penjelasan dari Terdakwa, kemudian korban menanyakan terkait pembayaran uang yang sebelumnya telah Terdakwa terima dari korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Ibu korban yang sedang bersama Terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa nantinya Ibu Terdakwa yang akan bertanggungjawab atas uang korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan syarat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf dengan alasan karena belum ada titik terang. Selanjutnya pada malam harinya korban bersama teman korban yang bernama Carwan Alias Wan Bin Ranu Meja menghubungi Terdakwa untuk mengambil mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih dikarenakan korban juga merasa takut jika ada permasalahan di kemudian hari. Setelah itu korban bersama Carwan Alias Wan Bin Ranu Meja menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih kepada Terdakwa dan ibu Terdakwa di warung kopi Kong Djie Air Merbau agar dikembalikan kepada Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf. Selanjutnya karena korban merasa dirugikan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Belitung.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Isti Sarli Alfia Binti Suhairi/korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Isti Sarli Alfia Binti Suhairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dengan kata-kata "*Ti, mau ngak mengambil mobil gadai*" lalu Saksi jawab "*mobil apa co*" lalu Terdakwa mencawab "*mobil avanza warna putih*" dan



Saksi menjawab *"berapa co"* Terdakwa menjawab kembali *"Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ti"* lalu Saksi menjawab *"cukup ngak? cuma Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"* lalu Terdakwa jawab kembali *"butuhnya segitu tapi kalo Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) gimana Ti?"*, lalu Saksi jawab *"boleh lah"*, lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pergi menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih di rumahnya yang beralamat di Jalan Masda Adi Sucipto, RT 017, RW 005, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk mengambil uang dan melihat kendaraan yang akan digadaikan;

- Bahwa Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi, lalu Saksi langsung menuju ke Kong Djie Si Burik untuk melihat kendaraan yang akan Terdakwa gadaikan berikut STNK nya. Setelah Saksi mengecek STNK lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa *"siapa pemilik mobil ini sedangkan STNK nya atas nama Rendi Lazuardi dan siapa yang bertanggung jawab?"* lalu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi dengan mengatakan *"Rendi itu teman Ti dan saya yang akan bertanggungjawab jika ada permasalahan di kemudian hari dan uang ini pun akan saya gunakan untuk modal menambang timah bersama Rendi Lazuardi"*. Setelah merasa yakin kemudian Saksi mengatakan *"oke lah, benar yah Co"*, lalu Terdakwa menjawab *"iye Ti, saya yang bertanggungjawab"*, kemudian Saksi kembali menjawab *"oke, tunggu yah Co kita ambil uang dulu di POM bensin Air Merbau"*, setelah itu Terdakwa bersama Saksi langsung menuju ke POM bensin Air Merbau, sesampainya Terdakwa dan Saksi di POM bensin Air Merbau, Saksi langsung turun dan menemui seorang bernama Sendi untuk mengambil uang sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai mengambil uang kemudian Saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju ke warung kopi Kong Djie Si Burik, di perjalanan Saksi kembali mampir ke ATM untuk mengambil uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya sesampainya Saksi dan Terdakwa tiba di Kong Djie Si Burik, Saksi kemudian membuat kuitansi yang isinya bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah Saksi selesai membuat kuitansi, Terdakwa pun menandatangani kuitansi tersebut di atas materai dan menerima uang sebesar Rp15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih kepada Saksi, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk pengembalian uang nanti dilebihkan sebagai uang terima kasih dan Terdakwa harus bertanggungjawab;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi mengabarkan bahwa minta tambah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi pada saat itu Saksi tidak ada uang, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengabarkan bahwa saudara Rendi mau minta tambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menurut Terdakwa akan digunakan saudara Rendi untuk membeli mesin tambang timah dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa mengirimkan bukti percakapan melalui Whatsapp antara Terdakwa dengan saudara Rendi dan untuk pembayaran akan dilakukan secepatnya paling lama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa ada minta tambahan uang lagi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ketika mobil mau ditebus, Terdakwa mengatakan saudara Rendi minta uang lagi untuk jual timah;
- Bahwa ternyata yang dikatakan Terdakwa bohong, mobil tersebut merupakan mobil sewa, Saudara Rendi tidak pernah menggadaikan mobil miliknya serta modal untuk timah juga tidak benar;
- Bahwa akhirnya Terdakwa berterus terang dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY adalah mobil yang Terdakwa rental dari saudara Rendi Lazuardi dan perintah untuk meminjam uang bukan dari saudara Rendi pemilik mobil tetapi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ada buktinya namun untuk sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak ada bukti pinjamnya;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti rugi dan tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Rendy Lazuardi Alias Rendy Bin Bachtiar Manaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil yang Terdakwa rental;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY kepada Saksi pada bulan April 2021;
- Bahwa alasan Terdakwa merental mobil ada saudaranya datang dari Bangka ke Belitung selama satu minggu dengan biaya rental 1 (satu) hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa meminjam uang untuk usaha tambang timah;
- Bahwa Saksi merentalkan mobil sistem kepercayaan, dengan fotocopy KTP atau KTP yang merental;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa merental mobil seminggu namun tidak kunjung dikembalikan ternyata mobil tersebut digadai Terdakwa kepada Saksi Isti tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Total biaya yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh ibu Terdakwa namun masih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang isinya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada Saksi Isti demi mendapatkan uang tunai untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Isti melalui handphone dengan kata-kata "*Ti, mau ngak mengambil mobil gada?*" lalu Saksi jawab "*mobil apa co?*" lalu Terdakwa mencawab "*mobil avanza warna putih*" dan Saksi Isti menjawab "*berapa co?*" Terdakwa menjawab kembali "*Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ti?*" lalu Saksi Isti menjawab "*cukup ngak? cuma Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*" lalu Terdakwa jawab kembali "*butuhnya segitu tapi kalo Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) gimana Ti?*", lalu Saksi Isti menjawab "*boleh lah*", lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa pergi menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih di rumahnya yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Masda Adi Sucipto, RT 017, RW 005, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk mengambil uang dan melihat kendaraan yang akan digadaikan;

- Bahwa Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Isti, lalu Saksi Isti langsung menuju ke Kong Djie Si Burik untuk melihat kendaraan yang akan Terdakwa gadaikan berikut STNK nya. Kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Isti dengan mengatakan "*Rendi itu teman Ti dan saya yang akan bertanggungjawab jika ada permasalahan di kemudian hari dan uang ini pun akan saya gunakan untuk modal menambang timah bersama Rendi Lazuardi*". Setelah merasa yakin kemudian Saksi Isti mengatakan "*oke lah, benar yah Co*", lalu Terdakwa menjawab "*iye Ti, saya yang bertanggungjawab*", kemudian Saksi kembali menjawab "*oke, tunggu yah Co kita ambil uang dulu di POM bensin Air Merbau*", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Isti langsung menuju ke POM bensin Air Merbau, sesampainya Terdakwa dan Saksi Isti di POM bensin Air Merbau, Saksi Isti menemui seorang bernama Sendi untuk mengambil uang sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai mengambil uang kemudian Saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju ke warung kopi Kong Djie Si Burik, di perjalanan Saksi kembali mampir ke ATM untuk mengambil uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya sesampainya Saksi dan Terdakwa tiba di Kong Djie Si Burik, Saksi kemudian membuat kuitansi yang isinya bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah Saksi selesai membuat kuitansi, Terdakwa pun menandatangani kuitansi tersebut di atas materai dan menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih kepada Saksi Isti;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Isti mengabarkan bahwa minta tambah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa saudara Rendi mau minta tambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan digunakan saudara Rendi untuk membeli mesin tambang timah dan untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa mengirimkan bukti percakapan palsu melalui Whatsapp antara Terdakwa dengan saudara Rendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membuat bukti percakapan palsu tersebut dengan tujuan meyakinkan Saksi Isti;
- Bahwa Terdakwa ada minta tambahan uang lagi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun itu Terdakwa dalam rangka meminjam;
- Bahwa akhirnya Terdakwa berterus terang dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY adalah mobil yang Terdakwa rental dari saudara Rendi Lazuardi dan perintah untuk meminjam uang bukan dari saudara Rendi pemilik mobil tetapi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi pinjam tunai dari saudara Isti Sarli Alfiah kepada saudara Rico Ariyandi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza BN 1211 WY warna putih dan STNK atas nama Rendi Lazuardi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar screenshot percakapan melalui Whatsapp antara saudara Rico dengan kontak Whatsapp atas nama Rendy Boy;
3. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY, nomor rangka MHKM1CA4JCK020857 dan nomor mesin DDA5028;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY, nomor rangka MHKM1CA4JCK020857 dan nomor mesin DDA5028;
5. 1 (satu) unit HP merek iPhone 7 Plus warna hitam dengan IMEI 35657308765891;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Isti melalui handphone dengan menawarkan sebuah mobil avanza untuk digadai seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan teman Terdakwa yang bernama Rendy minta tolong Terdakwa untuk membantu menggadaikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Isti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih di rumah Saksi Isti yang beralamat di Jalan Masda Adi Sucipto, RT 017, RW 005, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung kemudian memperlihatkan STNK mobil tersebut sambil mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu di kemudian hari;

- Bahwa selanjutnya di Kong Djie Siburik Kelurahan Kota Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung terjadi penyerahan uang dari Saksi Isti kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kuitansi selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih kepada Saksi Isti;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Isti mengabarkan meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan saudara Rendi meminta tambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan digunakan saudara Rendi untuk membeli mesin tambang timah dan untuk meyakinkan Saksi Isti, Terdakwa mengirimkan bukti percakapan palsu melalui *Whatsapp* antara Terdakwa dengan saudara Rendi yang kemudian Saksi Isti memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih adalah mobil yang Terdakwa rental dari saudara Rendi Lazuardi serta perintah untuk meminjam uang bukan dari saudara Rendi selaku pemilik mobil tetapi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa yang digunakan untuk membayar hutang karena bermain judi online serta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Rico Ariyandi Bin Sohardi yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, maka demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat "melawan hukum" yaitu bertentangan dengan peraturan hukum tertulis maupun asas-asas hukum yang berlaku termasuk juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Isti melalui handphone dengan menawarkan sebuah mobil avanza untuk digadai seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi Isti memberikan uang tersebut serta Terdakwa menyerahkan mobil tersebut selanjutnya tanggal 19 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Isti mengabarkan meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan saudara Rendi meminta tambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan digunakan saudara Rendi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli mesin tambang timah kemudian Saksi Isti memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY warna putih adalah mobil yang Terdakwa rental dari saudara Rendi Lazuardi serta perintah untuk meminjam uang bukan dari saudara Rendi selaku pemilik mobil tetapi dari Terdakwa sendiri serta uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa yang digunakan untuk membayar hutang karena bermain judi online serta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yang menjadi tujuan Terdakwa adalah memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil gadai mobil sedangkan diketahui oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa tetapi mobil rental milik Saksi Rendi sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur secara keseluruhan oleh karenanya berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim akan membuktikan unsur "rangkaian kebohongan" yaitu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran yang mana kata-kata tersebut tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Isti melalui handphone dengan menawarkan sebuah mobil avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY untuk digadai seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan teman Terdakwa yang bernama Rendi minta tolong Terdakwa untuk membantu menggadaikan kemudian Terdakwa memperlihatkan STNK mobil tersebut sambil mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu di kemudian hari selanjutnya di Kong Djie Siburik Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung terjadi penyerahan uang dari Saksi Isti kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta tanggal 19 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Isti mengabarkan meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan saudara Rendi meminta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan digunakan saudara Rendi untuk membeli mesin tambang timah dan untuk meyakinkan Saksi Isti, Terdakwa mengirimkan bukti percakapan palsu melalui *Whatsapp* antara Terdakwa dengan saudara Rendi yang kemudian Saksi Isti memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY adalah mobil yang Terdakwa rental dari saudara Rendi Lazuardi serta perintah untuk meminjam uang bukan dari saudara Rendi selaku pemilik mobil tetapi dari Terdakwa sendiri serta percakapan *whatsapp* palsu dibuat sendiri oleh Terdakwa, yang mana uang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang karena bermain judi online serta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan uang melakukan beberapa kebohongan kepada Saksi Isti yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY adalah mobil yang Terdakwa rental dari saudara Rendi Lazuardi serta perintah untuk meminjam uang bukan dari saudara Rendi selaku pemilik mobil tetapi dari Terdakwa sendiri serta percakapan *whatsapp* palsu dibuat sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “memakai rangkaian kebohongan” telah terpenuhi

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yang dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang yang menurut Moeljatho, “Barang” yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Isti melalui handphone dengan menawarkan sebuah mobil avanza dengan nomor Polisi BN 1211 WY untuk digadai seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan teman Terdakwa yang bernama Rendy minta tolong Terdakwa untuk membantu menggadaikan kemudian Terdakwa memperlihatkan STNK mobil tersebut sambil mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu di kemudian hari selanjutnya di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kong Djie Siburik Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung terjadi penyerahan uang dari Saksi Isti kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta tanggal 19 April 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Isti mengabarkan meminta tambahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan saudara Rendi meminta tambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan digunakan saudara Rendi untuk membeli mesin tambang timah dan untuk meyakinkan Saksi Isti, Terdakwa mengirimkan bukti percakapan palsu melalui *Whatsapp* antara Terdakwa dengan saudara Rendi yang kemudian Saksi Isti memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan beberapa kebohongan dengan tujuan meyakinkan Saksi Isti agar bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokonya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa memohon keringanan hukuman maka Pemohonan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa asli 1 (satu) lembar kuitansi pinjam tunai dari saudari Isti Sarli Alfiah kepada saudara Rico Ariyandi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza BN 1211 WY warna putih dan STNK atas nama Rendi Lazuardi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah disita dari Saksi Isti Sarli Alfia Binti Suhairi serta pemiliknya adalah Saksi Isti Sarli Alfia Binti Suhairi maka dikembalikan kepada Saksi Isti Sarli Alfia Binti Suhairi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek iPhone 7 Plus warna hitam dengan IMEI 35657308765891 yang dalam persidangan terungkap pemilik yang sah adalah saksi Isti Sarli Alfia Binti Suhairi oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Isti Sarli Alfia Binti Suhairi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui Whatsapp antara saudara Rico dengan kontak Whatsapp atas nama Rendy Boy yang merupakan satu bagian dari berkas perkara maka dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY, nomor rangka MHKM1CA4JCK020857 dan nomor mesin DDA5028 dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY, nomor rangka MHKM1CA4JCK020857 dan nomor mesin DDA5028 yang dalam persidangan terungkap pemilik yang sah adalah Saksi Rendi Lazuardi Bin Bachtiar Manaf oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rendi Lazuardi Bin Bachtiar Manaf;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan RICO ARIYANDI Bin SOHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pinjam tunai dari saudara Isti Sarli Alfiah kepada saudara Rico Ariyandi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza BN 1211 WY warna putih dan STNK atas nama Rendi Lazuardi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merek iPhone 7 Plus warna hitam dengan IMEI 35657308765891.

Dikembalikan kepada Saksi Isti Sarli Alfia Binti Suhairi.

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan melalui Whatsapp antara saudara Rico dengan kontak Whatsapp atas nama Rendy Boy.

Agar terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY, nomor rangka MHKM1CA4JCK020857 dan nomor mesin DDA5028;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi BN 1211 WY, nomor rangka MHKM1CA4JCK020857 dan nomor mesin DDA5028.

Dikembalikan kepada saksi Rendy Lazuardi Bin Bachtiar Manaf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Benny Wijaya, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Tri Agung Santoso, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni S., S.H., M.H

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H

Benny Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Tdn